



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 216 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengirim Delegasi Indonesia guna menghadiri intergovernmental Group Meeting for Indonesia jang akan diselenggarakan di Negeri Belanda (Amsterdam) pada tanggal 20 s/d 22 Nopember 1967.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967 ;  
4. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/1966 ;  
5. Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/9/1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Saudara Prof.Dr.Widjojo Nitisastro, Ketua BAPPENAS, untuk memimpin Delegasi Indonesia guna menghadiri Intergovernmental Group Meeting for Indonesia jang akan diselenggarakan di Amsterdam pada tanggal 20 Nopember 1967, dengan anggota2 delegasi terdiri :

1. Sdr. H.A. Pandelaki	- Departemen Keuangan.
2. Sdr. Rachmat Saleh,SH	- Bank Negara Indonesia.
3. Sdr. Kol. P. Harjono	- Departemen Keuangan.
4. Sdr. Dr. Emil Salim	- BAPPENAS.
5. Sdr. R.H.B. Mochtan SH	- Sekretariat Kabinet.
6. Sdr. Ir. Mohamad Wijarso	- Departemen Pertambangan.
7. Seorang Pedjabat dari KBRI di Negara Belanda jang ditunjuk oleh Duta Besar R.I. untuk Belanda, merangkap Sekretaria.	

KEDUA : Kepada Delegasi Indonesia termaksud pada "PERTAMA" diperbantukan sebagai penasehat :  
a. Duta Besar R.I. di Den Haag.  
b. Drs. Byanti Kharmawan.

KETIGA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA

- : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas2 tersebut Delegasi akan berangkat dari Djakarta ke Amsterdam dalam bulan Nopember 1967 dengan menumpang pesawat udara (first class) dengan tjetatan bahwa biaya perdjalanan p.p. ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Para penasehat se-lambatnya harus berada di Negeri Belanda 4 hari sebelumnya Intergovernmental Group Meeting dimulai, dengan tjetatan bahwa biaya perdjalanan (first class) mereka ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KEEMPAT

- : Setelah berakhiranja Amsterdam Meeting tanggal 20 Nopember 1967, Delegasi (ketjuali tersebut No.7), supaja melanjutkan perdjalannya ke Eropa Barat, Amerika dan Djepang untuk segera :
    - a. Mengadakan follow-up dari hasil2 jang tertjapai dalam Amsterdam Meeting tersebut diatas;
    - b. Melanjutkan perundingan dengan Pemerintah Perantjia mengenai tawaran2 kredit dari Pemerintah tersebut;
    - c. Menjelesaikan hal2 jang bersangkutan dengan hasil jang tertjapai dalam Paris Meeting dalam tahun 1966 dan 1967,
- jang pelaksanaannja ditentukan oleh Pimpinan/Ketua Rombongan.

KELIMA

- : Setelah tiba di Negeri jang dituju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.

KEENAM

- : Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongannja masing-masing sesuai dengan peraturan jang berlaku, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
  - a. 50 o/o jika tidak menginap dihotel atau dengan
  - b. 70 o/o ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau Instansi lain

KETU DJUH

- : Bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama di Luar Negeri kepada Delegasi tersebut diberikan uang representasi sebesar US. \$. 1.000,- (Seribu).

KEDELAPAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDELAPAN : Bahwa waktu selama di Luar Negeri dikhitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gadji dan pensiun.

KESEMBILAN : Bahwa setelah selesai tugas mereka diluar negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu satu bulan mereka harus :

- a, menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalan, jika ketentuan ini tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja,
- b, menjampaikan laporan tertulis kepada Pd Presiden R.I. mengenai tugas jang telah diberikan kepada mereka,

KESEPULUH : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatu akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinya,

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kabinet Ampera;
  2. Sekretariat Kabinet Ampera;
  3. Sekretariat Menteri Negara EKKUIN;
  4. Departemen Luar Negeri di Djakarta;
  5. Departemen Keuangan di Djakarta;
  6. BAPPENAS;
  7. Bank Negara Indonesia ;
  8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa;
  9. Direktorat Perdjalan di Djakarta;
  10. Kantor Bendahara di Djakarta;
  11. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
  12. Kantor Pusat Dana Pensiuin di Jogjakarta/Bandung;
  13. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
  14. Perwakilan R.I, di Den Haag, Eropa Barat, Amerika dan Djepang.
- 1 s/d 14 untuk diketahui dan

PETIKAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Djakarta,  
Pada tanggal : 10 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI

sb,